



BPJS Kesehatan
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

PERJANJIAN KERJA

ANTARA

DINAS KESEHATAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

DENGAN

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN

CABANG PANGKALPINANG

NOMOR: 440/286/DINKES

NOMOR: 108/KTR/HI-02/0119

TENTANG

KEPESERTAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

BAGI PENDUDUK YANG DIDAFTARKAN

OLEH PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Pada hari ini Selasa tanggal Lima Belas bulan Januari tahun Dua Ribu Sembeilan Belas (15 - 01 - 2019) bertempat di Pangkalpinang, kami yang bertandatangan dibawah ini:

1. drg. MULYONO SUSANTO, : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan
MH.SM Bangka Belitung, berkedudukan di Jalan
Pulaun Bangka Kelurahan Air Itam
Pangkalpinang, berdasarkan Surat
Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka
Belitung Nomor: 188.44/1218/BKD/2016
tanggal 29 Desember 2016, Dalam
jabatannya tersebut sah dan bertindak untuk
dan atas nama Pemerintah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya
disebut PIHAK KESATU.

Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	

2. dr. ADIAN FITRIA, AAK

: Plh. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Pangkalpinang, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Selindung Baru Pangkalpinang, berdasarkan Keputusan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor: 0540/Peg-04/0318 tanggal 6 Maret 2018. Dalam jabatannya tersebut sah dan bertindak untuk dan atas nama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Pangkalpinang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA masing-masing disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU bermaksud untuk melaksanakan kewajiban menyediakan kepastian jaminan kesehatan sebagai salah satu kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap penduduk di wilayahnya sebagaimana diamanatkan dalam program Sistem Jaminan Sosial Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
2. Bahwa program Sistem Jaminan Sosial Nasional telah menetapkan PIHAK KEDUA sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan peraturan pelaksanaannya.
3. Peraturan Pemerintah Daerah yang mengatur tentang Jaminan Kesehatan.
4. Perjanjian Kerja ini merupakan tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Pangkalpinang Nomor: dan Nomor:

Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	

2. dr. ADIAN FITRIA, AAK

: Plh. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Pangkalpinang, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Selindung Baru Pangkalpinang, berdasarkan Keputusan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor: 0540/Peg-04/0318 tanggal 6 Maret 2018. Dalam jabatannya tersebut sah dan bertindak untuk dan atas nama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Pangkalpinang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA masing-masing disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU bermaksud untuk melaksanakan kewajiban menyediakan kepastian jaminan kesehatan sebagai salah satu kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap penduduk di wilayahnya sebagaimana diamanatkan dalam program Sistem Jaminan Sosial Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
2. Bahwa program Sistem Jaminan Sosial Nasional telah menetapkan PIHAK KEDUA sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan peraturan pelaksanaannya.
3. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Penerima Bantuan Iuran jaminan Kesehatan n Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 4 Seri E);
4. Perjanjian Kerja ini merupakan tindaklanjut dari Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Pangkalpinang Nomor: 440/1.b/DINKES/2019 dan Nomor: 105/KTR/III-02/0119

Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	

berdasarkan hal-hal tersebut PARA PIHAK setuju dan sepakat membuat Perjanjian Kerja tentang Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk Yang Didaftarkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal-Pasal sebagai berikut:

PASAL 1

DEFINISI DAN PENGERTIAN

Kecuali apabila ditentukan lain dalam Perjanjian Kerja ini, istilah-istilah berikut memiliki pengertian sebagai berikut:

1. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang iurannya dibayar oleh PIHAK KESATU;
2. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah PIHAK KEDUA yaitu badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan;
3. Peserta adalah setiap orang yang didaftarkan oleh PIHAK KESATU untuk diikutsertakan dalam Jaminan Kesehatan Nasional;
4. Mutasi peserta adalah perubahan data peserta meliputi penambahan atau pengurangan jumlah peserta;
5. Rekonsiliasi adalah Pertemuan yang dilakukan oleh PARA PIHAK untuk melakukan kegiatan menyandingkan data dan mengkonfirmasi data untuk mendapatkan kesepakatan jumlah peserta sebagai dasar penagihan iuran dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU yang dibuktikan dengan berita acara yang ditandatangani oleh PARA PIHAK;
6. Peserta Tambahan adalah peserta yang didaftarkan oleh PIHAK KESATU yang belum termasuk dalam data awal peserta yang diberikan kepada PIHAK KEDUA;
7. Manfaat adalah faedah Jaminan Kesehatan yang menjadi hak Peserta;
8. Iuran Jaminan Kesehatan adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA atas Jaminan Kesehatan yang diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA;


Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	

9. Identitas Peserta adalah Kartu Indonesia Sehat yang paling sedikit memuat nama dan nomor identitas Peserta BPJS Kesehatan yang terintergrasi dengan Nomor Identitas Kependudukan (NIK) dan diberikan kepada setiap Peserta sebagai bukti yang sah untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku;
10. *Virtual Account* adalah nomor rekening virtual yang disediakan oleh PIHAK KEDUA sebagai rekening tujuan dalam pembayaran iuran Jaminan Kesehatan dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA;
11. Fasilitas Kesehatan yang selanjutnya disebut dengan Faskes adalah fasilitas kesehatan yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada Peserta;
12. Pemeliharaan Kesehatan adalah upaya kesehatan yang meliputi peningkatan, pencegahan, penyembuhan dan pemulihan kesehatan;
13. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang diberikan kewenangan baik oleh PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja ini adalah untuk memberikan dasar hukum bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan pendaftaran dan pembayaran iuran kepesertaan program Jaminan Kesehatan bagi Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja ini adalah terwujudnya penyelenggaraan Jaminan Kesehatan yang baik dan optimal bagi Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	

PASAL 3
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Perjanjian Kerja ini adalah penduduk yang daftarkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadi Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.
- (2) Ruang lingkup perjanjian ini adalah penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan bagi Penduduk yang Didaftarkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang meliputi:
1. Kepesertaan;
 2. Pembayaran iuran;
 3. Pelayanan Kesehatan.

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU berhak untuk:
- a. memperoleh Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi Peserta yang merupakan penduduk yang didaftarkan oleh PIHAK KESATU sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. memperoleh informasi dari PIHAK KEDUA berkaitan dengan prosedur pelayanan kesehatan yang diberikan kepada Peserta sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - c. menyampaikan pengaduan kepada PIHAK KEDUA;
 - d. memberikan masukan dan saran guna peningkatan pelayanan yang disiapkan PIHAK KEDUA kepada Peserta;
 - e. menerima identitas peserta sebagai bukti kepesertaan dari PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KEDUA berhak untuk:
- a. menerima data peserta yang telah di validasi dan verifikasi dari PIHAK KESATU sesuai dengan format yang telah ditentukan;

Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	

- b. melakukan penagihan dan menerima pembayaran iuran Peserta dari PIHAK KESATU secara tepat waktu sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Kerja ini;
- c. menolak memberikan pelayanan Jaminan Kesehatan bagi Peserta yang tidak memenuhi ketentuan dan prosedur yang ditetapkan;
- d. mendapatkan kepastian terkait anggaran iuran atas penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang digunakan untuk satu periode Perjanjian Kerja.

(3) PIHAK KESATU berkewajiban untuk:

- a. melakukan pendataan dan verifikasi Peserta yang didaftarkan dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional kepada PIHAK KEDUA dengan menetapkan jumlah Peserta yang benar dan akurat sesuai format yang disediakan oleh PIHAK KEDUA baik secara manual maupun sistem termasuk data mutasi peserta yang dilengkapi dengan Nomor Induk Kependudukan;
- b. mengalokasikan anggaran iuran dan kuota peserta untuk bayi baru lahir dari Ibu Kandung yang telah terdaftar sebagai Peserta Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- c. memastikan telah dianggarkannya iuran atas Peserta Penduduk yang didaftarkan oleh Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk satu periode Perjanjian Kerja;
- d. melakukan pembayaran iuran tepat waktu kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan jumlah Peserta terdaftar dan jadwal yang telah disepakati;
- e. melakukan rekonsiliasi data Peserta bersama dengan PIHAK KEDUA setiap bulannya dan sesuai dengan periode pembayaran iuran dan dituangkan dalam berita acara yang menjadi dasar pembayaran iuran Peserta;
- f. secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan PIHAK KEDUA memberikan informasi tentang ketentuan dan prosedur pelayanan kesehatan kepada Peserta.

(4) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:

- a. memberikan Jaminan Pelayanan Kesehatan bagi peserta sesuai dengan ketentuan yang berlaku;


Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	

- b. memberikan informasi kepada PIHAK KESATU mengenai hal-hal yang berkaitan dengan prosedur pelayanan kesehatan bagi Peserta;
- c. secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan PIHAK KESATU memberikan informasi tentang ketentuan dan prosedur pelayanan kesehatan kepada Peserta penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah
- d. menerima dan menindaklanjuti pengaduan dari PIHAK KESATU;
- e. menerima masukan dan saran dari PIHAK KESATU guna peningkatan penyelenggaraan Jaminan Kesehatan kepada Peserta;
- f. menerbitkan Identitas peserta;
- g. mendistribusikan Identitas Peserta yang sah dan melaporkan kepada PIHAK KESATU peserta yang sudah menerima Kartu Indonesia Sehat;
- h. melakukan rekonsiliasi data Peserta bersama dengan PIHAK KESATU setiap bulan dan sesuai dengan periode pembayaran dan dituangkan dalam berita acara yang menjadi dasar pembayaran iuran Peserta.



PASAL 5

KEPESERTAAN

- (1) Jumlah Peserta yang didaftarkan dalam Jaminan Kesehatan Nasional adalah sejumlah 59.926 jiwa, berdasarkan jumlah kuota yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
- (2) Jumlah Peserta awal yang didaftarkan dalam Jaminan Kesehatan Nasional pada saat ditandatanganinya Perjanjian Kerja ini adalah sejumlah 52.980 jiwa, berdasarkan Berita Acara Kesepakatan peserta Awal Tahun 2019 Nomor 1591/BA/III-02/1218 dan 440/2906/Dinkes tanggal 20 Desember 2018.
- (3) PIHAK KESATU wajib mendaftarkan bayi baru lahir dari Ibu Kandung yang telah terdaftar sebagai Peserta Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- (4) Jumlah Peserta awal sebagaimana ayat (1) termasuk diantaranya bayi baru lahir dari Ibu Kandung yang telah terdaftar sebagai Peserta Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah, yang dilahirkan sejak tanggal 18 Desember 2018 sampai dengan 31 Desember 2018.

Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	

- (5) baru lahir pada ayat (2) dan (3) langsung aktif pada saat didaftarkan dan masuk dalam *Masterfile* PIHAK KEDUA.
- (6) Peserta yang didaftarkan sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) diatas berdasarkan pada hasil rekonsiliasi yang dituangkan pada Berita Acara atau Surat Pernyataan.
- (7) Peserta yang didaftarkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat didaftarkan beserta seluruh anggota keluarganya, dikecualikan bagi anggota keluarga yang telah terdaftar sebagai peserta JKN segmen lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- (8) Pendaftaran Peserta pada ayat (2) di atas dilakukan berdasarkan permintaan dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA baik secara manual melalui permintaan tertulis maupun secara sistem dan kepesertaannya aktif pada saat didaftarkan.
- (9) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan aya (3) akan mendapatkan Identitas peserta yang diterbitkan oleh PIHAK KEDUA, sesuai tahapan pencetakan Kartu Indonesia Sehat yang ditetapkan PIHAK KEDUA.
- (10) Dalam hal identitas peserta sebagaimana ayat (6) belum diterbitkan oleh PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA dapat memberikan *electronic identity (e-ID)* sebagai bukti yang sah untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.
- (11) Perubahan Peserta karena adanya mutasi diserahkan paling lambat tanggal 20 setiap bulannya dan dituangkan dalam berita acara dan kepesertaannya aktif pada tanggal 01 bulan berikutnya.
- (12) Mutasi Peserta dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- penambahan peserta sampai sebanyak-banyaknya 6.946 jiwa, untuk peserta baru (seluruh anggota keluarganya wajib di daftarkan) dan tambahan anggota keluarga serta pengalihan dari jenis peserta dari segmen lain.
 - penambahan Peserta termasuk peserta menunggak yang dialihkan dari segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPUPU) dengan hak kelas rawat yaitu kelas 3 (tiga) yang telah menunggak minimal selama 6 (enam) bulan.
 - tambahan anggota keluarga yang didaftarkan setelah ditandatanganinya Perjanjian Kerja ini meliputi:

Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	

1. suami/Isteri dari pernikahan yang sah dikarenakan suami/isteri terdahulu meninggal/bercerai;
 2. bayi baru lahir dari orangtua yang sebelumnya telah terdaftar sebagai Peserta yang didaftarkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 3. anak angkat/anak tiri yang sah.
- d. pengurangan Peserta dan/atau Penggantian Peserta karena salah satu sebab dibawah ini:
1. meninggal dunia, dengan melampirkan keterangan meninggal dari pejabat yang berwenang;
 2. pindah tempat tinggal ke luar wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan melampirkan surat keterangan pindah dari pejabat yang berwenang;
 3. pindah Jenis Kepesertaan, dengan melampirkan bukti registrasi pendaftaran menjadi peserta BPJS melalui penanggung baru;
 4. apabila Peserta terindikasi oleh PIHAK KEDUA sebagai Peserta kelompok Pekerja Penerima Upah (PPU) Badan Usaha, maka PIHAK KESATU mengeluarkan kepesertaan peserta tersebut dari tanggungan pemerintah daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan surat penonaktifan dari PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menyampaikan laporan pengalihan tersebut setiap bulannya;
 5. peserta yang terindikasi sudah mampu atau pindah ke segmen peserta lain.

(13) Perubahan peserta karena adanya mutasi dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi Peserta yang ditandatangani PARA PIHAK atau pejabat yang ditunjuk dan dijadikan sebagai dasar tagihan iuran.

(14) PARA PIHAK wajib melaksanakan rekonsiliasi data yang dilaksanakan pada bulan terakhir masa Perjanjian Kerja sebagai dasar perhitungan kelebihan atau kekurangan pembayaran iuran yang harus dibayarkan PIHAK KESATU atas mutasi peserta sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja ini yang dituangkan dalam Berita Acara.

Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	

- (15) proses administrasi kepesertaan mengacu kepada ketentuan program Jaminan Kesehatan Nasional yang dikelola oleh PIHAK KEDUA.

PASAL 6
PEMBAYARAN IURAN

- (1) Besaran iuran Peserta mengacu pada iuran jaminan kesehatan penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan yaitu sebesar Rp 23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah) per jiwa per bulan.
- (2) Apabila besaran iuran jaminan kesehatan penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah per jiwa per bulan sebagaimana diatur pada ayat (1) Pasal ini mengalami perubahan, maka dengan adanya perubahan tersebut akan dilakukan penyesuaian iuran jaminan kesehatan yang berlaku sejak tanggal berlakunya perubahan Peraturan Perundang-Undangan tersebut.
- (3) PIHAK KESATU menganggarkan dan membayarkan iuran penduduk yang didaftarkannya dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional kepada PIHAK KEDUA dengan menggunakan sumber dana dari APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2019 dengan Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor: 1.02.1.02.01.04.03.
- (4) Penganggaran iuran bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana ayat (3) termasuk diantaranya untuk:
 - a. bayi baru lahir dari Ibu Kandung yang telah terdaftar sebagai Peserta Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah yang dilahirkan sejak 18 Desember 2018 sampai dengan 31 Desember 2018.
 - b. bayi baru lahir dari Ibu Kandung yang telah terdaftar sebagai Peserta Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah yang dilahirkan selama Tahun 2019.
- (5) PIHAK KESATU melakukan pembayaran iuran Peserta untuk setiap periode pembayaran kepada PIHAK KEDUA yang dibayarkan dimuka dengan ketentuan sebagai berikut:

Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	

a. pembayaran tahap kesatu dibayarkan paling lambat 14 hari setelah APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2019 dapat digunakan yang mencakup pembayaran :

- Iuran bulan Januari sampai dengan bulan selanjutnya pada saat APBD Provinsi dapat digunakan.
- Kekurangan iuran atas Peserta penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah tahun sebelumnya .
- Iuran bayi yang dilahirkan tanggal 18 Desember 2018 sampai dengan 31 Desember 2018

b. pembayaran bulan berikutnya dibayarkan paling lambat pada minggu kedua setiap bulannya sampai dengan bulan Desember 2019.

(6) Pembayaran Iuran oleh PIHAK KESATU dilakukan dengan menggunakan nomor *Virtual Account* dengan nomor dan bank sebagai berikut :

Bank Mandiri : 89666 9 000 1100431

BRI : 88666 9 000 1100431

BNi : 89666 9 000 1100431

(7) Apabila PIHAK KESATU tidak membayar iuran atau masih memiliki tunggakan iuran pada masa perjanjian maupun setelah perjanjian berakhir, maka PIHAK KESATU wajib melakukan pelunasan terhadap iuran yang tertunggak tersebut kepada PIHAK KEDUA.

(8) Biaya administrasi bank yang timbul akibat adanya *transfer* (kliring) dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

(9) Terhadap kelebihan dan kekurangan pembayaran iuran oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA, maka:

- a. apabila kelebihan pembayaran iuran tersebut diketahui dalam jangka waktu Perjanjian Kerja ini, kelebihan pembayaran tersebut akan dikompensasikan dengan iuran bulan/tahapan berikutnya;
- b. apabila kelebihan pembayaran iuran tersebut diketahui setelah Perjanjian Kerja berakhir, kelebihan pembayaran tersebut akan dikembalikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU atau dikompensasikan dengan iuran tahun berikutnya;

Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	

- c. apabila kekurangan pembayaran iuran dikarenakan perubahan besaran iuran perbulan perjiwa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang tidak bisa dibayarkan pada tahun berjalan Perjanjian Kerja ini akan dibayarkan pada Pihak Kesatu kepada Pihak Kedua pada tahun berikutnya.

PASAL 7

PENGALIHAN DAN PENGAKTIFAN KEPESERTAAN

- (1) Penduduk yang sebelumnya pernah mendaftarkan diri atau didaftarkan oleh Pemberi Kerjanya/Pemerintah/Pemerintah Daerah sebagai Peserta Program JKN-KIS dapat dialihkan kepesertaannya menjadi peserta Penduduk yang didaftarkan oleh PIHAK KESATU, dengan ketentuan:
- penduduk yang sudah pernah terdaftar dalam Program JKN-KIS sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dengan status kepesertaan non aktif karena sudah tidak ditanggung dapat dialihkan menjadi peserta Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah;
 - penduduk yang sudah pernah terdaftar dalam Program JKN-KIS sebagai Peserta Pekerja Penerima Upah dengan status kepesertaan nonaktif karena sudah tidak ditanggung dapat dialihkan menjadi peserta Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah;
 - penduduk yang sudah pernah terdaftar sebagai Peserta Penduduk yang didaftarkan oleh PIHAK KESATU namun dalam status non aktif karena sudah tidak ditanggung, dapat kembali diaktifkan kepesertaannya berdasarkan permintaan dari PIHAK KESATU;
 - penduduk yang telah terdaftar dalam Program JKN-KIS sebagai Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) yang terdaftar di Kelas III dan menunggak iuran minimal selama 6 (enam) bulan dengan status kepesertaan non aktif karena menunggak iuran dapat dialihkan kepesertaannya menjadi peserta Penduduk yang didaftarkan oleh PIHAK KESATU.

Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	

- e. penduduk yang telah terdaftar dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional sebagai peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) kelas III dengan status kepesertaan yang masih aktif, dapat dialihkan status kepesertaannya menjadi Peserta Penduduk yang didaftarkan oleh PIHAK KESATU setelah terlebih dahulu menyerahkan surat pernyataan yang ditandatangani oleh peserta tersebut sesuai format surat pernyataan yang ditentukan oleh PIHAK KEDUA;
- (2) Peserta Pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas didaftarkan dengan Hak Kelas Perawatan Kelas III tidak dapat naik kelas perawatan.
- (3) Pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, c, d dan e sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Peserta pengalihan selama kurun waktu 12 bulan tidak diperkenankan kembali menjadi peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP), kecuali bagi peserta yang telah bekerja dan didaftarkan oleh Pemberi Kerjanya sebagai Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU).
- (5) Peserta pengalihan sebagaimana ayat (4) setelah 12 bulan dapat mengajukan permohonan kepada PIHAK KEDUA untuk menjadi peserta PBPU/BP dengan biaya sendiri maksimum 1 kali dengan terlebih dahulu membayar tunggakan iuran dan denda pelayanan atas tunggakan iurannya sebagai PBPU/BP (jika ada) serta bersedia melakukan pembayaran iuran secara *autodebet*.
- (6) Tunggakan Iuran Peserta Pengalihan pada ayat (1) di atas tetap menjadi tanggung jawab Peserta Pengalihan sesuai ketentuan PIHAK KEDUA;
- (7) Pengalihan Peserta pada ayat (1) di atas dilakukan berdasarkan permintaan dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA baik secara manual maupun secara sistem yang diserahkan paling lambat tanggal 20 setiap bulannya dan kepesertaannya aktif pada tanggal 1 (satu) bulan berikutnya. Apabila pengajuan pengalihan dari PIHAK KESATU disampaikan kepada PIHAK KEDUA di atas tanggal 20, maka kepesertaannya aktif pada tanggal 1 (satu) pada 2 (dua) bulan berikutnya;

Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	

PASAL 8
PELAYANAN KESEHATAN

- (1) Pemberian manfaat diberikan bagi peserta yang telah didaftarkan dan telah aktif kepesertaannya.
- (2) Pemberian manfaat berupa manfaat jaminan kesehatan yang akan diberikan oleh PIHAK KEDUA adalah sesuai dengan manfaat Jaminan Kesehatan Nasional dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional.
- (3) Ruang lingkup pelayanan kesehatan berupa Rawat Jalan Tingkat Pertama, Rawat Inap Tingkat Pertama, Rawat Jalan Tingkat Lanjutan, Rawat Inap Tingkat Lanjutan, pelayanan maternal neonatal, pelayanan alat bantu kesehatan dan pelayanan kesehatan lainnya yang mengacu kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Hak kelas perawatan rawat inap di Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan adalah kelas 3 (tiga) dan tidak dapat naik kelas perawatan.
- (5) Prosedur pelayanan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 9
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja ini berlaku untuk jangka waktu 1 tahun terhitung sejak tanggal 1 Januari 2019 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
- (2) PARA PIHAK sepakat untuk saling memberitahukan maksudnya untuk memperpanjang Perjanjian Kerja ini dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja atau dalam waktu yang disepakati PARA PIHAK.
- (3) Apabila selambat-lambatnya sampai dengan 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja ini tidak ada pemberitahuan dari PIHAK KESATU untuk memperpanjang waktu Perjanjian ini, maka Perjanjian Kerja ini berakhir dengan sendirinya pada saat tanggal berakhirnya Perjanjian Kerja.

Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	

PASAL 10
ADDENDUM/AMANDEMEN

- (1) Perjanjian Kerja ini tidak dapat diubah atau ditambah, kecuali dibuat dengan suatu Perjanjian Perubahan atau tambahan (addendum/amandemen) yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang belum diatur atau terjadinya perubahan (addendum) akan ditentukan kemudian oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja ini.
- (3) Perubahan (addendum) terhadap Perjanjian Kerja ini dapat dilakukan atas dasar persetujuan PARA PIHAK.

PASAL 11
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (selanjutnya disebut "*Force Majeure*") adalah suatu keadaan yang terjadinya diluar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan PARA PIHAK dan yang menyebabkan Pihak yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian ini. *Force Majeure* tersebut meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang, pemberontakan, huru-hara, pemogokan umum, kebakaran dan kebijaksanaan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja ini.
- (2) Dalam hal terjadinya peristiwa *Force Majeure*, maka Pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh Pihak lainnya. Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib memberitahukan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut kepada Pihak yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa *Force Majeure*, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut. Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib mengupayakan secara maksimal untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini segera setelah peristiwa *Force Majeure* berakhir.

Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	

- (3) Apabila peristiwa *Force Majeure* tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh Pihak yang mengalami *Force Majeure* akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali Jangka Waktu Perjanjian ini.
- (4) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu Pihak sebagai akibat terjadinya peristiwa *Force Majeure* merupakan tanggung jawab masing-masing Pihak.

PASAL 12

SANKSI



- (1) Apabila PIHAK KEDUA dalam melaksanakan kewajibannya tidak sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kerja ini yang mengakibatkan kerugian terhadap PIHAK KESATU, maka PIHAK KESATU berhak:
- menegur PIHAK KEDUA secara lisan;
 - apabila setelah teguran lisan, PIHAK KEDUA tetap tidak melaksanakan kewajibannya, maka PIHAK KESATU berhak memberikan peringatan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA sebanyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu masing-masing peringatan adalah 10 (sepuluh) hari;
 - apabila PIHAK KEDUA tidak mengindahkan peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b ayat ini, maka PIHAK KESATU dapat menanggukuhkan pelaksanaan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja ini.
- (2) Apabila PIHAK KESATU dalam melaksanakan kewajibannya tidak sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kerja ini yang mengakibatkan kerugian terhadap PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA berhak:
- menegur PIHAK KESATU secara lisan;
 - apabila setelah teguran lisan, PIHAK KESATU tetap tidak melaksanakan kewajibannya, maka PIHAK KEDUA berhak memberikan peringatan secara tertulis kepada PIHAK KESATU sebanyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu masing-masing peringatan adalah 10 (sepuluh) hari;

Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	

- c. apabila PIHAK KESATU tidak mengindahkan peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b ayat ini, maka PIHAK KEDUA dapat menanggukuhkan pelaksanaan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja ini.

PASAL 13
PENGAKHIRAN

- (1) Perjanjian Kerja ini dapat diakhiri oleh salah satu Pihak sebelum Jangka Waktu Perjanjian Kerja, berdasarkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. persetujuan PARA PIHAK secara tertulis untuk mengakhiri Perjanjian ini yang berlaku efektif pada tanggal ditandatanganinya persetujuan pengakhiran tersebut;
 - b. salah satu Pihak melanggar salah satu atau lebih ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja ini (wanprestasi) dan tetap tidak memenuhi atau tidak berusaha untuk memperbaikinya setelah menerima surat teguran/peringatan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing surat teguran/peringatan minimal 10 (sepuluh) hari kalender. Pengakhiran berlaku efektif secara seketika pada tanggal surat pemberitahuan pengakhiran Perjanjian Kerja ini dari PIHAK yang dirugikan.
- (2) Perjanjian Kerja ini akan berakhir dengan sendirinya pada saat tanggal berakhirnya Perjanjian Kerja.
- (3) Berakhirnya Perjanjian Kerja ini tidak menghapuskan kewajiban yang telah timbul yang belum diselesaikan atau masih tertunggak oleh salah satu Pihak terhadap Pihak lainnya, sehingga syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Kerja ini akan tetap berlaku sampai terselesaikannya kewajiban tersebut oleh Pihak yang wajib melaksanakannya.
- (4) PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Hukum Undang-Undang Perdata sejauh yang mensyaratkan diperlukannya suatu putusan hakim/pengadilan terlebih dahulu untuk pembatalan/pengakhiran suatu perjanjian.

Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	

PASAL 14
PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN DOMISILI

- (1) Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan Perjanjian Kerja ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak berhasil mencapai mufakat, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui Pengadilan.
- (3) Mengenai Perjanjian Kerja ini dan segala akibatnya, PARA PIHAK memilih kediaman hukum atau domisili yang tetap dan umum di Kantor Pengadilan Negeri Pangkalpinang.

PASAL 15
PENGALIHAN

Hak dan kewajiban PARA PIHAK berdasarkan Perjanjian Kerja ini tidak boleh dialihkan, baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pihak lainnya.

PASAL 16
KORESPONDENSI

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pernyataan-pernyataan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya dalam pelaksanaan Perjanjian ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui faksimili yang dialamatkan kepada:

Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	

PIHAK KESATU : Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Komplek Perkantoran dan Permukiman Terpadu
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Jalan
Pulau Bangka Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit
Intan Pangkalpinang, 33418
Telepon : 0717 - 4439034
Faksimile: 0719 - 439085
Email : jkssbabel@gmail.com

PIHAK KEDUA : BPJS Kesehatan Cabang Pangkalpinang
u.p. Bidang Perluasan Peserta dan Kepatuhan
Jalan Ican Saleh No. 73 Pangkalpinang 33121
Telepon : 0717 - 421174
Faksimile : 0717 - 438752
Email : kc-pangkalpinang@bpjs-kesehatan.go.id



atau kepada alamat lain yang dari waktu ke waktu diberitahukan oleh PARA
PIHAK, satu kepada yang lain, secara tertulis.

- (2) Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada
hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi
atau buku tanda terima pengiriman, sedangkan pengiriman melalui telex atau
faksimile dianggap telah diterima pada saat telah diterima kode jawabannya
(*answerback*) pada pengiriman telex dan konfirmasi faksimile pada pengiriman
faksimile.

PASAL 17

HUKUM YANG BERLAKU

Interpretasi dan pelaksanaan dari syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Kerja ini
adalah menurut hukum yang berlaku di Republik Indonesia.

Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	

PASAL 18
PERNYATAAN DAN JAMINAN

- (1) Masing-masing Pihak dengan ini menyatakan serta menjamin bahwa pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerja ini dilaksanakan secara profesional dengan penuh tanggung jawab dan atas dasar hubungan yang saling menguntungkan.
- (2) Masing-masing Pihak dengan ini menyatakan serta menjamin bahwa wakil dari masing-masing Pihak dalam Perjanjian Kerja ini, mempunyai kuasa dan wewenang penuh untuk mengikatkan diri baik untuk menandatangani Perjanjian Kerja ini maupun terlibat langsung dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja ini.
- (3) Masing-masing Pihak dengan ini menyatakan serta menjamin bahwa Pihaknya adalah pihak yang sah memegang semua perizinan, persetujuan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja ini.
- (4) Masing-masing Pihak dengan ini menyatakan serta menjamin bahwa penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian Kerja ini tidak bertentangan atau melanggar atau berbenturan dengan kaidah-kaidah hukum dan peraturan perundang-undangan serta kebijakan-kebijakan pemerintah Indonesia atau pihak yang berwenang lainnya.

PASAL 19
TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU bertanggung jawab untuk menjamin keakuratan dan validitas daftar peserta yang diberikan kepada PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas pendistribusian Identitas peserta untuk sampai ke tangan Peserta yang sah, agar peserta mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	

- (3) Tanggung jawab dan kewajiban PIHAK KEDUA sebagai penyelenggara Jaminan Kesehatan hanya terbatas pada tanggung jawab dan kewajiban-kewajiban PIHAK KEDUA sebagaimana yang diatur dan dinyatakan secara tegas dalam Perjanjian Kerja ini dan ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan dengannya maupun perubahan-perubahannya, penambah-penambahannya, penggantian-penggantiannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (4) PIHAK KEDUA menerima kuasa pengelolaan jaminan kesehatan peserta.

PASAL 20
LAIN-LAIN

Jika ada salah satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian Kerja ini ternyata tidak sah, tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan berdasarkan hukum atau keputusan yang berlaku, maka PARA PIHAK dengan ini setuju dan menyatakan bahwa keabsahan, dapat berlakunya dan dapat dilaksanakannya ketentuan lainnya dalam Perjanjian Kerja ini tidak akan terpengaruh olehnya.

PASAL 21
PENUTUP

Perjanjian Kerja ini ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awal naskah Perjanjian Kerja ini yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermaterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA


PIHAK KESATU

Plh. BADAN PENYELENGGARAAN
JAMINAN KESEHATAN SOSIAL
KESEHATAN CABANG PANGKALPINANG,

KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA
BELITUNG,



dr. ADIAN FITRIA, AAK



drg. MULYONO SUSANTO, M.H.S.M

Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SURAT KUASA

NOMOR : 440/0001 / I

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Dr. H. ERZALDI ROSMAN, SE, MM
Jabatan : Gubernur Kepulauan Bangka Belitung

MEMBERI KUASA

Kepada :

Nama : drg. MULYONO SUSANTO, M.H.S.M
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
NIP : 196202011987121001

Untuk :

Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja antara Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Pangkalpinang, tentang Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Demikian Surat Kuasa ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya .

Pangkalpinang, 19 Januari 2019

Yang diberi kuasa,

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

drg. MULYONO SUSANTO, M.H.S.M
Pembina Utama Madya
NIP. 196202011987121001

Yang memberi kuasa,

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



Dr. H. ERZALDI ROSMAN, SE, MM